BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL
DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diperlukan suatu simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan. ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 :50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);

12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);

13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

14. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme, Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional;

15. Peraturan.....

15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh
17. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabata Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
18. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah;
19. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Di Kabupaten Bener Meriah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bener Meriah;
5. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGD adalah Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Bener Meriah yang merupakan bagian dari JIGA dan JIGN;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut DPUPR adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

8. Dinas.....

8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial.
10. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang .dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG dalam membina Simpul Jaringan IG Daerah.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
12. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
13. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya;
14. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
19. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, Verifikasi dan Validasi DG serta IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan 1G, penyebarluasan DG dan IG, dan penggunaan IG.
20. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan 1G Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan 1G secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan Daerah.
21. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.

22. Simpul....12.....

22. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan DG Daerah dan IG Daerah serta merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
23. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
24. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
25. Forum Satu Data Daerah, yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pemerintah Daerah dan/ atau Organisasi Instansi Vertikal untuk penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
26. Ketua Forum Satu Data adalah Koordinator yang melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten. dalam hal ini dikoordinatori oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
27. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
28. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
29. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
30. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah Dokumen yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan JIGD berasaskan:
   a. kepastian hukum;
   b. keterpaduan;
   c. keakuratan;
   d. kemanfaatan;
   e. kemutakhiran;
   f. keterbukaan; dan
   g. keberlanjutan.

(2) Asas penyelenggaraan JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;

b. Keterpaduan.....

b. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
c. Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT yang dikelola terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dipergunakan oleh berbagai pihak;
d. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan;
e. Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IGT yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru;
f. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
g. Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah DG dan IGT dapat dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan serta pemanfaatan data dan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sahih, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Bener Meriah;
b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi;
c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial;
d. meningkatnya kualitas data dan informasi geospasial;
e. terwujudnya sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Kabupaten Bener Meriah; dan
f. terwujudnya pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan DG Daerah dan IG Daerah yang terpercaya.

Pasal 5....4....

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan JIGD adalah:

a. terjaminnya ketersediaan data IG dalam rangka membangun jaringan satu peta yang lengkap, terpadu, berkualitas, terkini dan dapat dipercaya;
b. terjaminnya akses data IG dalam jaringan satu peta yang mudah melalui jaringan berbasis elektronik;
c. terlaksananya acuan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang informasi geospasial dalam penyelenggaraan jaringan satu peta;
d. terbangunnya fasilitas penyelenggaraan jaringan satu peta dalam JIGD yang melibatkan instansi pemerintah, masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
e. terselenggaranya koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam membangun jaringan satu peta melalui JIGD; dan
f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. jaringan IG Daerah dan Simpul Jaringan IG Daerah;
b. pengelolaan DG Daerah;
c. pengumpulan DG Daerah;
d. pengolahan DG Daerah dan IG Daerah;
e. verifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
f. penyimpanan dan pengamanan DG Daerah dan 1G Daerah;
g. penyebarluasan DG Daerah dan 1G Daerah;
h. penggunaan IG Daerah;
i. koordinasi dan sinkronisasi;
j. Monitoring dan Evaluasi;
k. kerjasama;
l. peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
m. Pendanaan.

BAB III
JARINGAN IG DAERAH DAN SIMPUL JARINGAN IG DAERAH

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah berkedudukan sebagai penanggung jawab penyelenggara IG Daerah, dan pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah;
(2) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan IG Daerah dilaksanakan oleh DPUPR sebagai Pembina Data Spasial, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata, dan seluruh Perangkat Daerah sebagai Produsen Data;
(3) Dalam Penyelenggaraan DG dan IG Daerah mengacu pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan DG dan IG Daerah Kabupaten Bener Meriah.

(4) Pembina.....

(4) Pembina Data dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
   a. memastikan pelaksanaan DG Daerah dan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. bersama dengan Produsen Data dan Walidata, menentukan standar data dan format metadata;
   c. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi data;
   d. memeriksa dan mengharmonisasikan Kode Referensi kepada Walidata dan Kode Referensi lintas Produsen Data;
   e. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan DG Daerah dan IG Daerah.

(5) Walidata dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
   a. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan Simpul Jaringan;
   b. mengkoordinir Produsen Data dalam mengolah, mengelompokan jenis data yang dilengkapi dengan metadata, serta memverifikasi serta validasi DG Daerah dan IG Daerah;
   c. menyimpan, mengamankan, dan menyebarluaskan DG Daerah dan IG Daerah; dan
   d. menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan.

(6) Produsen Data dalam Penyelenggaraan IG Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi:
   a. mengumpulkan DG Daerah yang dilengkapi dengan metadata;
   b. mengolah DG Daerah menjadi IG Daerah;
   c. menyimpan DG Daerah dan IG Daerah;
   d. menyampaikan salinan DG Daerah dan IG Daerah kepada Walidata;
   e. menggunakan IG Daerah; dan
   f. melakukan koordinasi antar Produsen Data dan menyampaikan IG Daerah kepada Walidata.

BAB IV
PENGELOLAAN DG DAERAH

Pasal 8

(1) DG Daerah terdiri atas:
   a. IGD; dan
   b. IGT.

(2) Selain DG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DG yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam:
   a. DG yang dapat dipublikasikan; dan
   b. DG yang bersifat rahasia.

(3) DG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6.....2.....

Pasal 9

(1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diperoleh dari Pembina data.
(2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diperoleh dari Produsen Data dan sumber lainnya yang sah.

BAB V
PENGUMPULAN DG DAERAH

Pasal 10

(1) Dalam Pengumpulan DG dan IG Daerah dilakukan melalui tahapan kegiatan Perencanaan DG Daerah sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
(2) Pengumpulan DG Daerah dilakukan dengan cara:
    a. langsung dari sumber data; dan
    b. tidak langsung.
(3) Pengumpulan DG Daerah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survei dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengumpulan DG Daerah secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan DG Daerah yang sudah tersedia di pihak lain.
(5) DG Daerah yang dikumpulkan dan/atau dihasilkan dilengkapi dengan metadata.
(6) Pengumpulan DG Daerah harus sesuai dengan standar pengumpulan DG yang setidaknya meliputi:
    a. sistem referensi geospasial; dan
    b. jenis, definisi, kriteria, dan format data.

Pasal 11

(1) Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila:
    a. dilakukan di daerah terlarang; atau
    b. berpotensi menimbulkan bahaya
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengumpul data dan bagi masyarakat.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah dalam pengumpulan DG pada suatu kawasan harus memberitahukan kepada pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan tersebut.
(2) Pemilik, penguasa, atau penerima manfaat dari kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menolak dan/atau menyarankan agar kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada waktu lain hanya apabila di kawasan tersebut ada hal yang dapat membahayakan pengumpul data.

Bab VI.....

BAB VI
PENGOLAHAN DG DAERAH DAN IG DAERAH

Pasal 13

(1) Pengolahan DG Daerah dan IG Daerah meliputi pemrosesan DG Daerah dan Penyajian 1G Daerah;
(2) Pemrosesan DG Daerah dilakukan secara digital dengan menggunakan perangkat lunak yang sesuai dan mengikuti standar Data;
(3) IG Daerah yang disebarluaskan ke Perangkat Daerah merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(4) IG Daerah yang disebarluaskan ke Kementerian/ Lembaga merupakan IG yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Pasal 14

DG Daerah yang bersifat rahasia hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria tentang kegiatan berbagi pakai IG antar Perangkat Daerah atau unit kerja, mekanisme perizinan penggunaan IG Daerah oleh masyarakat dan/atau dunia usaha, perlindungan dan pengamanan hak cipta IG Daerah, Idasifikasi data dan IG Daerah yang bersifat publik, terbatas dan rahasia ditetapkan oleh Walidata.

BAB VII
PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 16

(1) Penggunaan IG Daerah merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengguna diizinkan untuk mengunduh, mendistribusikan, mengadaptasi atau membuat turunan IG Daerah, dengan syarat mencantumkan sumber informasi/data berasal dari Pemerintah Daerah.
(4) Pengguna tidak diperkenankan untuk memperjualbelikan kembali IG Daerah.

Bab VIII.....

BAB VIII
KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan IG Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Desa, masyarakat, Forum Satu Data, dan para pemangku kepentingan.
(2) Dalam rangka mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, IG Daerah harus selaras, terkoordinasi dan menjadi unsur dalam Forum Satu Data.
(3) Penyelarasan dan koordinasi penyelenggaraan IG Daerah dalam Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Ketua Forum Satu Data.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. Pemerintah Pusat;
    b. Pemerintah Provinsi;
    c. Pemerintah Kabupaten/ Kota lainnya;
    d. perguruan tinggi;
    e. lembaga penelitian; dan
    f. pihak lainnya.
(3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 19

(1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan IG Daerah.
(2) Peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui data geospasial pembangunan, usul pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah.

Bab XI.....

BAB XI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 20

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan IG Daerah, dilakukan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
(2) Pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pembina Data Spasial dan Walidata.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan IG Daerah dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bener Meriah .

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 10 JULI 2025

BUPATI BENER MERIAH,

TAGORE ABUBAKAR

PARAF KOORDINAS	
Plt. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA DINAS KOMINFO KAB. BENER MERIAH	

Diundangkan di Redelong
Pada Tanggal 10 JULI 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR : 13